



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robiyanto Bin Jahri
2. Tempat lahir : Pemulutan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Tapak Nyari No. 36/40B RT 01 RW 01 Kel. 32 Ilir
Kec. Ilir Barat II, Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Robiyanto Bin Jahri ditangkap tanggal 09 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBIYANTO Bin JAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBIYANTO Bin JAHRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) karung beras berukuran 10kg (sepuluh kilogram) merk Topi Koki Milik PT. Buyung Putra Pangan;
dikembalikan kepada PT. BUYUNG PUTRA PANGAN.
 - 4 (empat) buah karung berwarna putih;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **ROBIYANTO Bin JAHRI** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Gudang PT. BUYUNG PUTRA PANGAN Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa **ROBIYANTO Bin JAHRI** keluar dari rumahnya menuju areal PT. BUYUNG PUTRA PANGAN dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa masuk ke areal PT. BUYUNG PUTRA PANGAN melalui jalan belakang yang berbatasan dengan perkebunan warga. Sesampainya di areal PT. BUYUNG PUTRA PANGAN terdakwa ROBIYANTO langsung pergi menuju Gudang tempat penyimpanan beras yang terletak didalam areal PT. BUYUNG PUTRA PANGAN. Selanjutnya setelah sampai digudang terdakwa ROBIYANTO menaiki tangga silo (oven padi) yang berada diluar gudang kemudian masuk kedalam gudang dengan cara menuruni tanga oven yang berada didalam gudang. Kemudian terdakwa ROBIYANTO mengambil beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) sebanyak 7 (tujuh) karung dengan cara mengangkat satu persatu beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) tersebut dengan cara memikulnya menaiki tangga oven dan mengumpulkan beras tersebut diluar gudang. Selanjutnya setelah berhasil mengumpulkan 7 (tujuh) karung beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) tersebut terdakwa ROBIYANTO memasukkan 7 (tujuh) karung beras tersebut kedalam 4 (empat) buah karung berwarna putih yang lebih besar untuk menyamarkan agar 7 (tujuh) karung beras tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa



ROBIYANTO mengangkut beras tersebut dan menaruhnya dibelakang mess karyawan yang berada dibelakang Gudang dan kemudian terdakwa ROBIYANTO langsung pulang kerumah.-----

-----Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saat saksi ALHIDAYAT Bin HANAFI sedang berada di mess karyawan, terdakwa ROBIYANTO masuk kedalam mess dan mengatakan kepada saksi ALHIDAYAT bahwa ada beras sebanyak 7 (tujuh) karung berada dibelakang mess milik terdakwa ROBIYANTO dan setelah itu terdakwa langsung keluar mess. Mendengar hal itu saksi ALHIDAYAT langsung menghubungi saksi SUHAIMI Bin HEPNI dan memberitahu kepada saksi SUHAIMI bahwa ada 7 (tujuh) karung beras milik terdakwa ROBIYANTO di belakang mess karyawan. Kemudian saksi SUHAIMI dan saksi SYAIFUL ANWAR Bin AFENDI datang dan mengecek 7 (tujuh) karung beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) tersebut, setelah mengecek 7 (tujuh) karung beras tersebut saksi SUHAIMI dan saksi SYAIFUL pergi mencari terdakwa ROBIYANTO, dan tidak lama kemudian saksi SUHAIMI dan saksi SYAIFUL datang kembali ke mess karyawan bersama dengan terdakwa ROBIYANTO. Kemudian saksi SUHAIMI, bersama saksi ALHIDAYAT dan saksi SYAIFUL menanyakan kepada terdakwa ROBIYANTO darimana terdakwa ROBIYANTO mendapatkan 7 (tujuh) karung beras tersebut, kemudian terdakwa ROBIYANTO mengakui bahwa 7 (tujuh) karung beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) tersebut diambil oleh terdakwa dari gudang beras PT. BUYUNG PUTRA PANGAN.-----

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa **ROBIYANTO Bin JAHRI** mengambil 7 (tujuh) karung beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) milik PT. BUYUNG PUTRA PANGAN, korban mengalami kerugian sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syaiful Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa



dipersidangan ini;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB malam di gudang beras PT. Buyung Putra Pangan, Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Yang menjadi korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa Barang milik PT. Buyung Putra Pangan yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) merk Topi Koki;
- Bahwa Saksi merupakan Security PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 10.30 WIB, Saksi Suhaimi yang juga merupakan Security PT. Buyung Putra Pangan menelepon saksi yang sedang berjaga di Pos 3 areal PT. Buyung Putra Pangan. Kemudian Saksi Suhaimi mengatakan bahwa Terdakwa membawa 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki ke bedeng / mess karyawan. Mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk selanjutnya mengajak Terdakwa, Saksi Suhaimi dan Saksi Alhidayat melakukan pengecekan di bedeng / mess karyawan dan benar menemukan 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki dibelakang bedeng / mess karyawan yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki ke bedeng / mess karyawan dari gudang PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Buyung Putra Pangan sebagai kuli angkut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki tersebut;
- Bahwa Nilai dari 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Buyung Putra Pangan untuk melakukan perbuatan tersebut;



- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi Suhaimi Bin Hepni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB malam di gudang beras PT. Buyung Putra Pangan, Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Yang menjadi korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa Barang milik PT. Buyung Putra Pangan yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) merk Topi Koki;
- Bahwa Saksi merupakan Security PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 10.30 WIB, Saksi Alhidayat menelepon saksi yang merupakan security PT. Buyung Putra Pangan dan mengatakan bahwa Terdakwa membawa 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki ke bedeng / mess karyawan. Mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi menelepon Saksi Syaiful sebagai Danru Security PT. Buyung Putra Pangan, selanjutnya Saksi Syaiful mengajak saksi dan Saksi Alhidayat serta Terdakwa melakukan pengecekan di bedeng / mess karyawan dan benar menemukan 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki dibelakang bedeng / mess karyawan yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki ke bedeng / mess karyawan dari gudang PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Buyung Putra Pangan sebagai kuli angkut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki tersebut;
- Bahwa Nilai dari 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Buyung Putra Pangan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. **Saksi Alhidayat Bin Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB malam di gudang beras PT. Buyung Putra Pangan, Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Yang menjadi korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa barang milik PT. Buyung Putra Pangan yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) merk Topi Koki;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Buyung Putra Pangan sebagai kuli angkut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB, pada saat saksi sedang tidur di bedeng / mess karyawan PT. Buyung Putra Pangan, Terdakwa masuk ke dalam bedeng tersebut dan memberitahu saksi bahwa ada 7 (tujuh) karung beras milik Terdakwa, mengetahui hal tersebut pada awalnya saksi hanya diam dikarenakan takut dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa pergi dari bedeng tersebut kemudian saksi menelepon Saksi Suhaimi untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Saksi Suhaimi dan Saksi Syaiful datang ke bedeng bersama dengan Terdakwa untuk mengecek beras tersebut yang telah dipindahkan oleh Terdakwa ke belakang bedeng tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor PT. Buyung Putra Pangan oleh Saksi Suhaimi dan Saksi Syaiful;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Buyung Putra Pangan sebagai kuli angkut;
- Bahwa Nilai dari 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg merk Topi Koki yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira Rp945.000,00 (sembilan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Buyung Putra Pangan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB malam di gudang beras PT. Buyung Putra Pangan, Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Yang menjadi korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Buyung Putra Pangan;
- Barang milik PT. Buyung Putra Pangan yang Terdakwa ambil yaitu 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) merk Topi Koki;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Buyung Putra Pangan sebagai kuli angkut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB malam, Terdakwa keluar rumah menuju gudang beras PT. Buyung Putra Pangan dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa masuk ke areal PT. Buyung Putra Pangan melalui jalan belakang dan langsung menuju ke gudang beras. Selanjutnya Terdakwa memanjat tangga silo (oven padi) yang berada di luar gudang kemudian masuk ke dalam gudang dan turun dengan menggunakan tangga oven yang berada di dalam gudang. Kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 Kg satu persatu berulang kali. Setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 7 (tujuh) karung beras, lalu Terdakwa bawa ke bedeng / mess karyawan menggunakan sebuah karung besar untuk disembunyikan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekira jam 9.00 WIB Terdakwa kembali ke bedeng / mess karyawan untuk memindahkan 7 (tujuh) karung beras yang Terdakwa curi tersebut ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb



belakang bedeng, tetapi terlihat oleh Saksi Alhidayat. Tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh security PT. Buyung Putra Pangan untuk menanyakan perihal 7 (tujuh) karung beras tersebut dan Terdakwa akui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dari gudang beras PT. Buyung Putra Pangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung beras milik PT. Buyung Putra Pangan untuk dijual kembali karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar cicilan hutang bank keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Buyung Putra Pangan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 kg merk Topi Koki
- 4 (empat) buah karung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang PT. Buyung Putra Pangan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Terdakwa telah mengambil beberapa karung beras milik PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya lalu masuk ke areal PT. Buyung Putra Pangan melalui jalan belakang yang berbatasan dengan perkebunan warga. Sesampainya di areal PT. Buyung Putra Pangan Terdakwa menuju Gudang tempat penyimpanan beras. Selanjutnya Terdakwa memanjat tangga silo (oven padi) yang berada diluar gudang kemudian masuk ke dalam gudang dengan cara menuruni tangga oven yang berada didalam gudang. Setelah itu Terdakwa mengambil beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) sebanyak 7 (tujuh) karung dengan cara memikul menaiki tangga oven dan mengumpulkan beras tersebut diluar gudang. Kemudian 7 (tujuh) karung beras tersebut dimasukkan ke dalam 4 (empat) buah karung berwarna putih yang lebih



besar. Selanjutnya Terdakwa membawa beras tersebut dan menaruhnya dibelakang mess karyawan yang berada dibelakang Gudang lalu Terdakwa pulang. Terdakwa bermaksud akan menjual 7 (tujuh) karung beras tersebut dan uangnya untuk membayar cicilan hutang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALHIDAYAT bahwa ada beras sebanyak 7 (tujuh) karung dibelakang mess milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung keluar mess. Mendengar hal itu Saksi ALHIDAYAT langsung menghubungi Saksi SUHAIMI Bin HEPNI dan memberitahu kepada Saksi SUHAIMI bahwa ada 7 (tujuh) karung beras milik Terdakwa di belakang mess karyawan. Kemudian Saksi SUHAIMI dan Saksi SYAIFUL ANWAR Bin AFENDI datang dan mengecek beras tersebut. Setelah mengecek beras tersebut, Saksi SUHAIMI dan Saksi SYAIFUL pergi mencari Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 7 (tujuh) karung beras tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) karung beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) tersebut diambil dari gudang beras PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil beras milik PT. Buyung Putra Pangan dilakukan tanpa seizin pihak PT. Buyung Putra Pangan sehingga PT. Buyung Putra Pangan mengalami kerugian sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa bernama **Robiyanto bin Jahri**, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan unsur ini menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengambil sesuatu barang dan barang tersebut punya orang lain atau setidaknya diketahui oleh pelaku bahwa barang tersebut bukanlah milik pelaku, dengan tujuan untuk dimiliki pelaku tanpa dikehendaki atau seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang PT. Buyung Putra Pangan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Terdakwa telah mengambil beberapa karung beras milik PT. Buyung Putra Pangan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya lalu masuk ke areal PT. Buyung Putra Pangan melalui jalan belakang yang berbatasan dengan perkebunan warga. Sesampainya di areal PT. Buyung Putra Pangan Terdakwa menuju Gudang tempat penyimpanan beras. Selanjutnya Terdakwa memanjat tangga silo (oven padi) yang berada diluar gudang kemudian masuk ke dalam gudang dengan cara menuruni tangga oven yang berada didalam gudang. Setelah itu Terdakwa mengambil beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) sebanyak 7 (tujuh) karung dengan cara memikul menaiki tangga oven dan mengumpulkan beras tersebut diluar gudang. Kemudian 7 (tujuh) karung beras tersebut dimasukkan ke dalam 4 (empat) buah karung berwarna putih yang lebih besar. Selanjutnya Terdakwa membawa beras tersebut dan menaruhnya dibelakang mess karyawan yang berada dibelakang Gudang lalu Terdakwa pulang. Terdakwa bermaksud akan menjual 7 (tujuh) karung beras tersebut dan uangnya untuk membayar cicilan hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALHIDAYAT bahwa ada beras sebanyak 7 (tujuh) karung dibelakang mess milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung keluar mess. Mendengar hal itu Saksi ALHIDAYAT langsung menghubungi Saksi SUHAIMI Bin HEPNI dan memberitahu kepada Saksi SUHAIMI bahwa ada 7 (tujuh) karung beras milik Terdakwa di belakang mess karyawan. Kemudian Saksi SUHAIMI dan Saksi SYAIFUL ANWAR Bin AFENDI datang dan mengecek beras tersebut. Setelah mengecek beras tersebut, Saksi SUHAIMI dan Saksi SYAIFUL pergi mencari Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 7 (tujuh) karung beras tersebut, kemudian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb



Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) karung beras merk Topi Koki ukuran 10kg (sepuluh kilogram) tersebut diambil dari gudang beras PT. Buyung Putra Pangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil beras milik PT. Buyung Putra Pangan dilakukan tanpa seizin pihak PT. Buyung Putra Pangan sehingga PT. Buyung Putra Pangan mengalami kerugian sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa/memindahkan 7 (tujuh) karung beras merk Topi Koki ukuran 10 Kg dari dalam gudang ke belakang mess karyawan termasuk perbuatan mengambil, dan Terdakwa mengambil beras tersebut untuk dijual maka maksud Terdakwa mengambil beras tersebut adalah untuk dimiliki. Beras yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik PT. Buyung Putra Pangan dan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa bekerja sebagai kuli angkut di perusahaan tersebut namun Terdakwa mengambil beras tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak perusahaan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil beras milik PT. Buyung Putra Pangan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini terbukti apabila hanya salah satu subunsur telah terbukti, dan subunsur yang lain tidak perlu harus terbukti juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHPidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah'. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan



'rumah'. Yang dimaksud 'Perkarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sekira pukul 02.00 WIB yang mana waktu tersebut telah diketahui secara umum merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan pada **waktu malam**;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di dalam sebuah gudang yang berada di dalam lingkungan/perkarangan PT. Buyung Putra Pangan yang memiliki tanda-tanda batas dan keberadaan Terdakwa memang tinggal di mess yang juga termasuk dalam lingkungan/perkarangan PT. Buyung Putra Pangan namun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **diwaktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah. Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP). Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP). Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang untuk melakukan pencurian yaitu dengan cara memanjat tangga silo (oven padi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah karung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 kg merk Topi Koki yang berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik PT. Buyung Putra Pangan yang telah dicuri oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Buyung Putra Pangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Robiyanto Bin Jahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) karung beras ukuran 10 kg merk Topi Koki;
Dikembalikan kepada PT. Buyung Putra Pangan.
 - 4 (empat) buah karung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh M. Yuansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pkb